

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)

Sri Meilinda¹

indahajah755@gmail.com

¹ Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted April 4, 2024

Accepted April 20, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

PERMA No. 3 of 2017

Women's Rights

Contested Divorce

The Lhokseumawe

Syar'iyah Court

ABSTRACT

In the case of contested divorce, there tends to be an element of discrimination against women, because if the divorce is at the husband's will or called divorce, the wife still gets post-divorce rights. However, if the divorce is at the will of the wife by way of the wife suing the Religious Court, then all the rights of a wife after divorce are canceled because she is considered nusyuz. In this issue, it seems that women are discriminated against in demanding rights and justice in the eyes of the law. Therefore, the Supreme Court issued a Supreme Court Regulation (PERMA) which contains provisions that are procedural law, namely PERMA Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating cases of women dealing with the law. Based on this, the author is interested in researching the implementation of this regulation in the Lhokseumawe Syar'iyah Court in a decision on a contested divorce case number 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. The formulation of the problem in this study is how the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in decision Number 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm of the Syar'iyah Court of Lhokseumawe and how the effectiveness of the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in decision Number 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm at the Syar'iyah Court of Lhokseumawe. This research will use an empirical normative method with a case study approach. So that the data needed is primary data from direct interviews with related parties in the Syar'iyah Court of Lhokseumawe and secondary data from the decision with the number and other supporting legal materials. The results showed that: First, the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in decision Number 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm at the Lhokseumawe Syar'iyah Court runs in accordance with applicable regulations. The judges in charge of hearing and examining cases of women dealing with the law have carried out their duties and functions in protecting women's rights in



accordance with PERMA Number 3 of 2017. Second, the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in Decision Number 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm at the Lhokseumawe Syar'iyah Court is considered to have been effectively implemented to ensure the fulfillment of the plaintiff's demands related to iddah maintenance, mut'ah maintenance and child maintenance by withholding the defendant's divorce certificate until the defendant can fulfill the plaintiff's demands.

ABSTRAK

Kata Kunci:

PERMA No. 3 Tahun 2017
Hak Perempuan
Cerai Gugat
Mahkamah
Lhokseumawe

Syar'iyah

Dalam perkara cerai gugat cenderung mengandung unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena jika perceraian atas kehendak suami atau disebut cerai talak maka istri masih mendapatkan hak-hak pasca perceraian. Akan tetapi jika perceraian atas kehendak istri dengan cara istri menggugat ke Pengadilan Agama, maka gugurlah semua hak seorang istri pasca perceraian karena dianggap nusyuz. Dalam persoalan ini terlihat bahwa seakan perempuan mendapatkan diskriminasi dalam menuntut hak dan keadilan di mata hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara, yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi peraturan ini di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam sebuah putusan perkara cerai gugat dengan nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan bagaimana efektifitas pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Sehingga data yang diperlukan adalah data primer dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan data sekunder dari putusan dengan nomor tersebut serta bahan hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Kedua, pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dinilai sudah efektif dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak dengan cara menahan akta cerai pihak tergugat hingga tergugat dapat memenuhi tuntutan penggugat.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan rumah tangganya yang bahagia, harmonis dan kekal, namun pada kenyataannya kerap kali tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya seperti perbedaan pendapat, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor penyebab lainnya yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan sebuah perselisihan. Maka biasanya salah satu dari suami atau istri yang sudah tidak bisa

bertahan lagi dengan kondisi demikian akan mengajukan gugatan perceraian. Di Pengadilan Agama, bila yang mengajukan perceraian pihak istri maka dikenal dengan istilah cerai gugat, sedangkan jika yang mengajukan perceraian pihak suami dikenal dengan istilah cerai talak.

Ketika yang melakukan permohonan cerai adalah suami, maka istri memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami pasca perceraian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah. Kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mas kawin perjanjian *ta'lik* talak dan perjanjian lain ketika perkawinan belangsung dahulunya. separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹

Dalam perkara cerai gugat cenderung mengandung unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena jika perceraian atas kehendak suami atau disebut cerai talak maka istri masih mendapatkan hak-hak pasca perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal di atas. Akan tetapi jika perceraian atas kehendak istri dengan cara istri menggugat ke Pengadilan Agama maka, gugurlah semua hak seorang istri pasca perceraian karena dianggap *nusyuz*.² Dalam persoalan ini terlihat bahwa seolah laki-laki dan perempuan mendapatkan diskriminasi dalam menuntut hak dan keadilan yang berbeda. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada Tahun 2017 yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 2 terdapat 7 asas bagi hakim untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yaitu: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi,

¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kamenag RI, 2018), h. 73.

² Nurhilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Ilmu Hukum* 4 (2019).

Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan; dan Kepastian hukum.³

Asas-asas di atas adalah bentuk kepastian hukum yang menjamin hak-hak perempuan terhadap akses dalam memperoleh keadilan. Maka peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 ini memberikan dasar hukum tentang kesetaraan gender di hadapan hukum, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Di dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebelum hakim memutuskan perkara. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar saat persidangan hakim memahami dan menerapkan asas dan rasa keadilan sebagaimana mestinya, sehingga perempuan mendapatkan kesamaan hak dalam hukum, serta memberikan jalan untuk memastikan pelaksanaan pengadilan berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perkara nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm bahwa putusan tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an, dan meski istri yang menghendaki perceraian tetapi suami tetap dibebankan hakim untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah*.

Terhadap kasus hak perempuan akibat cerai gugat penulis menganalisis 1 putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm yang mana duduk perkara dalam kasus cerai gugat dalam putusan tersebut terjadi akibat ketidakadilan atau diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan dalam pernikahan, yang mana perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perlakuan kasar dari tergugat dan tidak memberikan nafkah selama 3 Tahun. Yang mana perbuatan tergugat bertentangan dengan *sighat ta'lik* yang mana salah satu diantaranya adalah tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan jika menyakiti badan atau jasmani istri maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

³ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

⁴ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Berita Acara Sidang Perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm.

dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2019 "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sehingga fokus penelitian disini ingin melihat apakah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah mengimplementasikan dan seberapa efektif hakim dalam menjalankan PERMA. Maka dari itu penulis ingin mengkaji "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (*yuridis normatif*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Di mana fokus permasalahannya adalah melihat implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, khususnya dalam putusan nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. Kemudian akan dilihat pula efektifitas penerapan peraturan ini juga dalam putusan dengan nomor tersebut. Sehingga data yang diperlukan terdiri dari dua, yaitu; data primer dari hasil wawancara dengan para pihak terkait dan data sekunder yang terdiri dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017, putusan dengan nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setelah perubahan mengenal dua pelaksanaan kehakiman. Ketentuan pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang termasuk didalamnya badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Tata Usaha Negara.⁵

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung atau yang selanjutnya akan disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedudukan sebuah peraturan hukum menjadi sangat penting dalam kajian hukum Negara Republik Indonesia. Setiap undang-undang atau peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar sandaran dari peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan atau undang-undang yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi (*lex Superior derogat legi inferior*) sudah menjadi asas yang tak bisa ditawar. Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang bisaanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu bentuknya dapat berupa legislative acts seperti Undang-undang atau *executive acts* seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, fatwa dan lain sebagainya.⁶

Undang-undang tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya segala bentuk dan aktifitas di dalam masyarakat, berbangsa harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan dalam Bab III Pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi

⁵ Vica J. e Saija, "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia," *Sasi* 20 (2014). h. 6

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). h. 140.

muatan peraturan PerUndang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis dan hierarki perUndang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
2. Kekuatan hukum peraturan perUndang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam susunan peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai yaitu :

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari bunyi Pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) "Diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi" atau "Dibentuk berdasarkan kewenangan".

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan*. h. 6-7.

Sejarah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa Undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga *focus group discussion* (FGD). Hasilnya ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif.⁸

Karena hal-hal tersebut Mahkamah Agung melahirkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hukum merupakan sebuah terobosan. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menyatakan pembentukan PERMA ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya PERMA ini. Materi-materi yang diatur dalam PERMA ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun PERMA ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman Hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang PERMA Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi Hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya PERMA ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.

PERMA ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena PERMA tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan PERMA Salahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016). h.30.

secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.⁹

Secara umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ini terdiri dari V bab, yaitu bab I yang berisikan ketentuan umum, bab II yang berisikan asas dan tujuan, bab III berisikan pemeriksaan perkara, bab IV berisikan pemeriksaan uji materiil dan bab V berisikan ketentuan penutup.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di tetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali dan diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2017.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.¹¹

Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memposisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut *khulu'* diakomodir oleh hukum perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 124. Hak *khulu'* ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan dalam bahtera rumah tangga yang tidak harmonis. Istilah *khulu'* bisaanya dikenal dengan istilah cerai gugat.

Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri menimbulkan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Istri berkewajiban melaksanakan iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

⁹ <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-PERMA-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html>. Diakses 30 Januari 2023, Jam 15:31 WIB

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹¹ Febriaty, *Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup* (Curup: IAIN Curup, 2019). h. 30-31.

undangan.¹²

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Nafkah *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf (j) *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI *mut'ah* dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*).¹³

2. Memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

¹² Moriyanti Mansari, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Child and Gender Studies* 5 (2019). h. 45.

¹³ Fatimah Rabi'atul Adwiyah, M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2014). h. 516.

3. Mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul* sesuai dengan pasal 149 huruf (c) KHI.
4. Nafkah *Madliyah* (Nafkah Masa Lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.¹⁴
5. Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak dan pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi anak yang belum berusia 12 tahun.

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mengenai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian merupakan suatu hal yang tidak perlu di ulik lebih dalam lagi. Terkadang hak-hak perempuan di acuhkan begitu saja. Dalam praktiknya implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah luas. Dimana pelayanan publik, pemeriksaan perkara, hingga putusan dalam mengadili perkara perceraian termasuk dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Disini penulis melakukan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan beberapa hakim dan pegawai guna mendapatkan kesimpulan. Penulis juga melakukan observasi secara langsung selama beberapa minggu di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar mengetahui secara objektif apakah PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terimplementasi dengan baik atau tidak.

Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyambut baik PERMA ini. Adanya PERMA ini menjadi kekuatan hakim dalam memberikan perlindungan kepada hukum terhadap perempuan di persidangan. Informan juga setuju dengan hadirnya PERMA Nomor

¹⁴ Salma, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)," *Istinbath* 16 (2017). h. 189.

3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Karena dengan hadirnya PERMA ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum apabila mengalami hambatan fisik dan psikis membutuhkan pendamping hukum dalam menjalankan persidangan. Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 9 dimana hakim dapat menyarankan menghadirkan dan mengabulkan permintaan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Pendamping yang dimaksud ialah seseorang atau kelompok organisasi yang dipercaya atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung. Kategori pendamping yaitu diantaranya paralegal, psikolog, psikiater, pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat, penasihat ukum, penerjemah isyarat/bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga menilai bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sebagai suatu produk hukum yang memberikan kejelasan dan penegasan atas posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum setara dengan lelaki di mata hukum, baik dari segi perempuan sebagai terdakwa, korban maupun sebagai saksi. Dalam praktiknya PERMA inilah yang mampu merealisasikan para perempuan untuk mendapatkan hak-hak dan kewajibannya yang selama ini masih sulit mereka dapatkan karena perilaku diskriminatif yang selalu mereka hadapi.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara cerai gugat.

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm

Perkara dengan putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, sehingga istri bertindak sebagai penggugat dan suami bertindak sebagai tergugat. Perkara cerai gugat ini telah didaftarkan pada tanggal 03 April 2023 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. Dalam perkara ini, yang menjadi alasan penggugat menggugat cerai tergugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Sehingga dalam tuntutanannya, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan beberapa tuntutanannya di antaranya: menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Abdoel Manan bin M. Daud) kepada Penggugat (Liswani binti Aji), menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah berupa 17 (tujuh belas) manyam emas murni, menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Abidzar Saydina Lamuri, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, berada dibawah hak asuh Penggugat dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dan terakhir membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm majelis hakim mengabulkan beberapa tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya nafkah anak, nafkah iddah, nafkah *mut'ah* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum nafkah anak

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm memberikan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana tuntutan penggugat dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang nafkah hidup 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur bernama Abidzar Saydina Lamuri, tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 14-07-2018 (umur 4 tahun 10 bulan), jenis kelamin laki-laki, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana ketiga anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Abidzar Saydina Lamuri, tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 14-07-2018 (umur 4 tahun 10 bulan), jenis kelamin laki-laki, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
- b. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Abidzar Saydina Lamuri , tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 14-07-2018 (umur 4 tahun 10 bulan), jenis kelamin laki-laki, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Abidzar Saydina Lamuri , tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 14-07-2018 (umur 4 tahun 10 bulan), jenis kelamin laki-laki, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan penggugat

bahwa tergugat bekerja sebagai suplair, namun tidak diketahui berapa nominal gaji dan penghasilannya dan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat tersebut dengan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah angka yang sangat wajar, akan tetapi mengingat anak seusia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebaskan kepada tergugat nafkah terhadap 1 (orang) orang anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;¹⁵

b. Pertimbangan hukum nafkah iddah

Hak perempuan pasca perceraian kedua yang dikabulkan oleh Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm adalah kewajiban nafkah iddah sebagai tuntutan penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir peraturan mahkamah agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah *madhliyah* dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari

¹⁵ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. h. 16

bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas *mut'ah*, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama dalam masa iddah; Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, dan menurut keterangan Penggugat yang menerangkan bahwasanya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai suplair barang bekas maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim memberikan nafkah iddah Penggugat sejumlah sesuai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";¹⁶

c. Pertimbangan hukum nafkah *mut'ah*

Majelis hakim memeriksa perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm memberikan pertimbangan mengenai kewajiban *mut'ah* sebagai tuntutan penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa *mut'ah* berupa emas 17 mayam Terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya usia menikah diperoleh dari pertimbangan bahwa *mut'ah* bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan

¹⁶ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. h. 19.

bekas suami. Dalam rangka untuk menentukan jumlah yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara penggugat dan tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak bulan februari 2002 sampai dengan didaftarkannya perkara *a quo*. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mut'ah* yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah berupa emas seberat 2 mayam emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai";¹⁷

Berdasarkan analisis penulis, secara teknis norma-norma yang terkandung dalam muatan materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 dalam pelaksanaannya majelis hakim merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.

Secara materiel untuk menjamin pemenuhan nafkah `iddah dan *mut'ah* Majelis Hakim mendasarkan pada landasan hukum melalui SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (3) yang materii muatannya sebagai berikut:

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁸

Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim memposisikan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (3) sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. h. 20.

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. h. 15.

Upaya untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm majelis hakim mendasarkan pertimbangannya kepada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 tepatnya pada bagian Kamar Agama Poin (1) huruf (b) yang mana materi muatannya sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Adanya amar tersebut bisa memberikan kepastian hukum kepada Penggugat terhadap pemenuhan hak-haknya dari Tergugat dengan konsekuensi yang akan memaksa Tergugat. Apabila belum ditunaikan kewajibannya maka haknya untuk mendapatkan akta cerai tidak dapat diterimanya. Usaha ini merupakan terobosan hukum yang bisa dilakukan oleh majelis dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm saat ini, karena masih terdapat keterbatasan regulasi yang bisa memaksa pihak melaksanakan kewajibannya yang idealnya dibentuk bersama-sama lintas instansi sebagaimana pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI bahwa masih perlu dibangun sinergitas lintas instansi supaya perlindungan hak-hak perempuan dapat berjalan secara signifikan.

Sejalan dengan teori Edward dan Emerson yang menyatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik.

Dari hasil analisis penulis implementasi Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dalam Pertimbangan hukum nafkah anak, hukum nafkah iddah, dan hukum nafkah *mut'ah* sudah terimplementasi.

Adapun dalam menilai apakah PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah terimplementasi secara efektif dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, maka diperlukan indikator pengukur, yaitu dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Seperti yang disebutkan dalam bukunya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu regulasi sebagai produk hukum dapat dikatakan efektif jika

memenuhi beberapa faktor, yaitu:¹⁹ Faktor hukum dan regulasi itu sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa efektifitas pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum, dilihat dari faktor hukum dan regulasi itu sendiri bahwa pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah efektif. Khususnya dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm terlihat bahwa majelis hakim yang bertindak sebagai penegak hukum telah memberlakukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari faktor masyarakat dan budaya yang melingkupi tempat putusan itu dilaksanakan, maka terlihat bahwa implementasi PERMA ini belum efektif disebabkan karena pihak tergugat dalam hal ini belum sepenuhnya melaksanakan amar dari putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, dengan alasan bahwa perceraian merupakan hak suami dan apabila istri yang menuntut maka gugurlah hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran fikih konservatif yang masih kuat mengikat pada masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dinilai sudah berjalan dengan baik dan lancar, para hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum serta menegakkan asas keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan efektifitas pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah efektif dilaksanakannya dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat terkait dengan nafkah iddah, Nafkah mut'ah dan nafkah anak untuk perkara cerai gugat majelis hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah untuk menahan akta cerai pihak tergugat dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan PERMA Salahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Febriaty. *Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*. Curup: IAIN Curup, 2019.
- Mansari, Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Child and Gender Studies* 5 (2019).
- Nurhilmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Ilmu Hukum* 4 (2019).
- Rabiatul Adwiyah, M Rifqi, Fatimah. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2014).
- Saija, Vica J. e. "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia." *Sasi* 20 (2014).
- Salma. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)." *Istinbath* 16 (2017).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.